



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BANYORANG KECAMATAN
TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Banyorang Nomor 03/PP.05.BA/730304.03/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Banyorang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Dan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BANYORANG KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Banyorang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyorang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BANYORANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN
BANYORANG KECAMATAN
TOMPOBULU KABUPATEN
BANTAENG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BANYORANG KECAMATAN
TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASBAR ASANDI	L
2.	FAISAL	L
3.	FITRI AMALIA	P
4.	FITRIANI	P
5.	HARDIANA EKAWATI	P
6.	HASMAWATI	P
7.	MASNIAR	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRI REZKYANTI	P
2.	IKBAL	L
3.	NUR AZIZAH	P
4.	NURYANTI, S.Pd	P
5.	SERLINA AZIZ	P
6.	SUHAENI	P
7.	YUSRIL KAMARUDDIN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARIDA	P
2.	HJ SUMIATY HAJAR	P
3.	KAHARUDDIN	L
4.	MARDIATI	P
5.	SALMIATI	P
6.	SITTI RAHBIAH	P
7.	YUSRIL ISHA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IIN PRANATA	P
2.	MULYADI	L
3.	SITTI ROSMA	P
4.	SUKMAWATI, S.SI	P
5.	SUKMA KURNIA SARI	P
6.	SUSI SUSANTI	P
7.	SYAMSUL ALAM	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTINA	P
2.	KASMIN	P
3.	MARLINA BAHARUDDIN	P
4.	MULYADI	L
5.	NUR FITRA RAMADHANI	P
6.	SALMAWATI	P
7.	SYAMSUL BAHRI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATHUL INDRA SAPUTRA	L
2.	M AWALUDDIN ASMI	L
3.	MUAWIYAH	P
4.	NURSANTI	P
5.	RAMLA	P
6.	RAODAH	P
7.	SRI WAHYUNI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNI	P
2.	HUSNANDI	L
3.	MANNAN ISMAIL, S.Pd	L
4.	MUH AL MASHARI WAHID	L
5.	NAJMUDDIN	L
6.	NOOR HAMZAH	L
7.	WAHYUNI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL KHAERIL KURNIANSYAH	L
2.	ANNISA RESKI U	P
3.	ERNAWATI S.Pd	P
4.	ERNAWATI SYAM	P
5.	SUARDI	L
6.	SUPIATMA	P
7.	YARMIN SARDI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN BANYORANG

